



SALINAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 1497/PTSN-MK. M/KI-JBR/II/2025

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 26 September 2024 yang ditujukan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya**, Adapun mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

Dokumen C1 Plano Asli dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 15 di seluruh TPS Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon atas tidak ditanggapinya permohonan informasi tertanggal 10 Oktober 2024.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 25 November 2024 via *email* kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan **Nomor Register: 2686/K-F2/PSI/KI-JBR/XI/2024** dengan **Nomor Akta: 2249/REG-PSI/XI/2024** tertanggal 29 November 2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Awal pada tanggal 12 Februari 2025, yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Pada persidangan tersebut Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

Menimbang bahwa kemudian mediasi dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 dengan hasil **mediasi sepakat**.



Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima dan membaca hasil kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025, antara:

Nama : **Demi Hamzah Rahadian, S.H., M.H.**

Alamat : Jl. Bima No. 98/99 RT 02 RW 018 Ds. Panglayungan, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya 26131

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### **Terhadap**

Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya**

Alamat : Jl. Raya Timur, Cipakat, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dan Mediator Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat **Yadi Supriadi** dengan dibantu oleh Mediator Pembantu **Yudaningsih**, telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi yang bersifat terbuka.
- Pasal 2 : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya akan memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon, setelah mendapatkan izin secara tertulis dari KPU RI.
- Pasal 3 : Termohon akan memberikan salinan dokumen yang diminta oleh Pemohon berupa C Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dapil Jabar 15 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di seluruh TPS Kabupaten Tasikmalaya.
- Pasal 4 : Teknis memberikan informasi termasuk, KPU Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan koordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.
- Pasal 5 : Jika KPU RI tidak memberikan izin kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya maka Pemohon akan menempuh jalur hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Pasal 6 : Data-data tersebut akan diserahkan selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sejak Mediasi ini ditandatangani.
- Pasal 7 : Biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu, 12 Februari 2025 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa **Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.**

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Nuni Nurbayani** selaku ketua merangkap anggota, **Dadan Saputra** dan **Erwin Kustiman** masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**(Nuni Nurbayani)**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

**(Dadan Saputra)**

**(Erwin Kustiman)**

Petugas Kepaniteraan

ttd

**(Nandi Sobandiana)**



Catatan :

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013.

